

p-ISSN: 2301-4261 e-ISSN: 2621-6418

EMPATI: JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

VOL. 10 NO. 2 Desember 2021 DOI: 10.15408/empati Halaman: 158 - 165



This is an open access article under CC-BY-SA license

* Corresponding Author

FENOMENA TERORISME SEBAGAI ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL

¹Regita Khoirunnisa, ²Santoso Tri Raharjo, ³Muhammad Fedryansah

¹²³ Universitas Padjadjaran

Email: ¹regita20008@mail.unpad.ac.id, ²santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id, ³m.fedryansyah@unpad.ac.id*

Abstract. This research is motivated by acts of terrorism that are spiced with provocation that disturbs the public and interprets a sense of security and trust in the government which is a threat to the nation's disintegration. Economic factors (poverty). This study aims to discuss the phenomenon of terrorism as a threat to the nation's disintegration in the perspective of social welfare. The research method used is literature study. The conclusion is that terrorists are a group that has collective goals and decisions so that it grows and develops based on shared beliefs and is supported by domestic, international, and cultural factors. The attitude and understanding of radicalism towards religion or extreme fundamentalism is motivated by the various factors above to help someone fall into acts and networks of terrorism. There are several approaches to preventing and solving the problem of violence and terrorism, including an economic approach, an ideological approach, a psychological approach, and a spiritual approach. It takes the involvement of all components of society from families, communities, social institutions, educational institutions, and others in order to create a society that is prosperous, safe, peaceful, and free from violence and terrorism.

Keywords: Terrorism, Disintegration of the nation, social welfare.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aksi terorisme yang dibumbui oleh provokasi sehingga meresahkan masyarakat serta melemahkan rasa aman dan percaya terhadap pemerintah yang menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Faktor ekonomi (kemiskinan) ditandai dengan kesejahteraan yang tidak merata, ketimpangan distribusi, hubungan antara pemilik modal dan kekuasaan, serta ketidakstabilan sistem ekonomi dan politik dapat menjadi menyebabkan munculnya kekerasan sosial dan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena terorisme sebagai ancaman disintegrasi bangsa dalam perspektif kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur. Kesimpulan atau hasil yang didapatkan dari artikel ini adalah teroris merupakan kelompok yang memiliki suatu tujuan dan keputusan secara kolektif sehingga tumbuh dan berkembang berdasarkan keyakinan yang dipegang bersama serta didukung oleh factor domestic, internasional, dan budaya. Sikap dan pemahaman yang radikalisme terhadap keagamaan atau fundamentalisme ekstrim disertai motivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang terjerumus dalam aksi dan jaringan terorisme. Ada beberapa pendekatan untuk mencegah dan menyelesaikan masalah kekerasan dan terorisme, diantaranya pendekatan ekonomi, pendekatan ideologi, pendekatan psikologi, dan pendekatan spiritual. Dibutuhkan keterlibatan dari seluruh komponen masyarakat dari keluarga, masyarakat, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan lain-lain agar terciptanya masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan terbebas dari kekerasan dan terorisme.

Kata kunci: Terorisme, Disintegrasi Bangsa, Kesejahteraan Sosial.



PENDAHULUAN

Aksi teror yang terjadi belakangan ini telah menarik perhatian berbagai pihak baik secara nasional maupun internasional. Aksi terorisme menyebabkan hilangnya rasa aman dan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah sebagai institusi yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman untuk warga negaranya. Seperti yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2021 dimana sepasang suami istri terafiliasi dengan kelompok terorisme Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang meledakkan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian disusul dengan adanya aksi penverangan di Mabes Polri oleh perempuan bersenjata, yang mana aksi ini berselang tiga hari dari insiden bom bunuh diri di Makassar.

Terorisme bukan tentang siapa pelakunya, kelompoknya, dan jaringannya, namun terorisme berakar pada kevakinan, ideologi, dan doktrin yang dapat menyerang kesadaran seseorang. Terorisme tumbuh dan berkembang bergantung pada tempat ia hidup, seperti tanah yang gersang atau tanah yang subur. Tanah yang subur tersebut adalah masyarakat yang dicemari oleh paham radikalisme keagamaan atau fundamentalisme ekstrim (Hendroprioyono, 2009). lain, terorisme Dengan kata berkembang ketika paham radikalisme keagamaan fundamentalisme ekstrim tumbuh dibiarkan di suatu kelompok masyarakat. Pembiaran ini akan dapat menjadi penyebab munculnya ancaman bagi suatu negara.

Terorisme dipandang sebagai ancaman bagi keamanan nasional karena dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Ancaman keamanan tidak hanya keamanan tradisional seperti mengancam stabilitas dan keamanan politik, yang melibatkan perlawanan militer atau bentuk kekerasan fisik lainnya, tetapi juga mencakup keamanan non-tradisional seperti, kepercayaan rakyat yang melemah terhadap peran pemerintah. (Dielantik, 2005). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi landasan bagi masuknya ideologi terorisme yang memberikan harapan akan adanya kehidupan yang lebih baik daripada kondisi saat ini.

Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah ini kemudian akan mengakibatkan disintegrasi bangsa sehingga dapat menimbulkan konflik, perseteruan dan pertentangan di tengah masyarakat seperti keadaan yang terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan baik antar individu maupun seuatu golongan.

Dalam konteks Indonesia, Marpaung meyakini bahwa terselenggaranya aktivitas terorisme disebabkan oleh faktor-faktor di sekitarnya, seperti kesejahteraan sosial yang tidak merata, kesenjangan sosial ekonomi, keadilan, kemiskinan, dan tekanan globalisasi, selain itu karena tidak efektifnya manajemen publik di mana kelompok teroris itu berasal. Kesejahteraan sesungguhnya meliputi kesejahteraan lahir (jasmani) dan batin (kepuasan, keadilan, kecukupan dan lain-lain), baik secara individu, bagian dari suatu kelompok maupun komunitas tertentu tanpa pandang bulu. Dengan kata lain, terorisme dapat menjadi penyebab menurunnya kualitas hidup masyarakat. Penurunan kualitas hidup tersebut akan mengganggu keberfungsian sosial di setiap individu yang ada di masyarakat.

Maka artikel ini akan membahas mengenai fenomena terorisme sebagai ancaman disintegrasi bangsa dalam perspektif kesejahteraan sosial.

METODE

Artikel ini menggunakan metode studi literatur untuk menggambarkan fenomena terorisme sebagai ancaman disintegrasi bangsa dalam perspektif kesejahteraan sosial. Literatur diperoleh dari buku, jurnal, laporan, dan berita yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terorisme dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

Pengertian mengenai terorisme sendiri saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah banyak para ahli yang mendefinisikannya, dan sudah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Definisi teroris tergantung siapa yang akan menjelaskannya. Tetapi secara umum kata "teroris" memiliki arti pelaku dan terorisme memiliki arti aksi. Terorisme berasal dari kata latin "terrere" yang kurang lebih berarti menciptakan ketakutan, gemetar serta menggetarkan, kengerian di hati dan pikiran korban. (Wahid, 2004). Dapat dipahami dari pengertian ini, bahwa terorisme merupakan suatu bentuk aksi teror yang menyebabkan munculnya ketakutan dan kengerian pada diri korban. Korban disini bahkan menjadi luas, yakni korban yang menjadi target langsung dari aksi teror tersebut, maupun korban yang tidak terkait langsung atau bukan sebagai target dari aksi teror.

Pemahaman mengenai terorisme juga dapat dilihat dari definisi yang dimunculkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 5/2018 tersebut menyebutkan bahwa terorisme merupakan suatu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan ataupun kehancuran, seperti objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. (https://jdih.kemenkopmk.go.id)

Edi Saputro (2010) mengemukakan bahwa aksi bom hanvalah salah satu contoh dari sekian banyak tindak kekerasan sosial dan terorisme. Dalam kasus terorisme karena pelakunya adalah Muslim, terorisme seringkali dianggap sebagai konstruksi Barat. Oleh karena itu, terorisme hendaknya tidak dimaknai secara definif, tetapi dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam tindakan terorisme tersebut. Namun menurut Brenda M. Lutz aksi teror mengandung lima unsur. Pertama, terorisme memiliki tujuan politik. Kedua, menciptakan kekerasan, ketiga memiliki korban dan ketakutan, keempat dilakukan oleh organisasi non-negara yang jelas, dan kelima adalah membangun kekuasaan (Endy Saputro, 2010: 132).

Menurut Zeiger dan Aly (dalam Rusyidi, 2019) Tindakan terorisme memiliki dua karakteristik, diantaranya yang pertama pelaku teror memiliki target sasaran atau serangan yang terencana terhadap suatu kelompok dalam masyarakat dan symbol nasional, biasanya menggunakan tindakan kekerasan yang mematikan dan merusak dalam skala masif seperti pengeboman, penculikan pembunuhan massal dengan senjata otomatis, pembajakan kapal laut atau pesawat dengan menggunakan beberapa taktik seperti mengancam, kemudian mereka gencar melakukan penghasutan atau provokasi, publikasi maupun kampanye yang memuat ancaman yang ditujukan kepada publik secara luas dengan menggunakan media massa maupun media sosial, sehingga membuat kegaduhan, dan ketakutan di masyarakat. Kedua, karakteristik terorisme yang dilandasi oleh kepentingan agama, politik, maupun ideology yang berasal dari masalah sejarah maupun masalah kontemporer.

Austin T Turk seorang sosiologis dari University Of California mengatakan hubungan terorisme dengan politik sebagai berikut:

> "Terrorist acts are political, rarely in volving psychopathology or material deprivation. Indeed, the evidence is mounting that terrorism is associated with relative affluence and social advantage rather than poverty, lack of

education, or other indicators of deprivation." (Austin, 2004).

Ada faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Pertama, Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri seperti kemiskinan, ketidakadilan atau rasa kecewa terhadap pemerintah. Kedua, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. Ketiga, faktor budaya yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiyah). (Hendroprioyono, 2009).

Sejalan dengan U.S. Army Training and Doctrine Command. Ada beberapa alasan gerakan teroris: (1) Separatisme, yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan, kedaulatan, kekuatan politik, atau kebebasan beragama (2) Etnosentrisme, yaitu perilaku yang didasarkan pada keyakinan tentang penggolongan derajat ras (3) Nasionalisme, yaitu tindakan yang dilakukan atas dasar kesetiaan dan ketekunan dalam memahami bangsa. Pemahaman ini diterima sebagai kesatuan budaya yang tak terpisahkan, dan oleh karena itu telah menjadi fokus utama kaum nasionalis (4) Gerakan revolusioner, yaitu gerakan perubahan melalui penggulingan pemerintahan yang sedang berkuasa, perubahan tersebut baik seacara politik atau sosialnya. Gerakan ini identik dengan politik komunis dan idealisme (Goloso, 2010: 8).

Dari dua pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa ketiga faktor yang menjadi motivasi munculnya gerakan teroris (faktor domestik, faktor internasional, maupun faktor budaya), akan beririsan dengan empat alasan munculnya terorisme (separatisme, etnosentrisme, nasionalisme, maupun gerakan revolusioner). Dengan kata lain, faktor domestik yang dapat memunculkan keempat bentuk terorisme tersebut. Begitu pula dengan faktor internasional maupun faktor budaya.

Ketika kita melihat pada faktor domestik atau kondisi dalam negeri yang dapat menjadi motivasi bergabungnya seseorang kedalam jaringan teroris, kondisi kemiskinan menjadi alasanya yang paling dimunculkan. Indonesia menitikberatkan pada penanganan terorisme yang terkait dengan kondisi kemiskinan ini. Berdasarkan garis kemiskinan (poverty line) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Data tersebut dapat berpotensi menimbulkan gejala kekerasan sosial dan terorisme di Indonesia. Banyak pengamat isu terorisme dan kekerasan sosial menunjukkan bahwa

faktor ekonomi (kemiskinan) yang ditandai dengan kesejahteraan yang tidak merata, ketimpangan distribusi kekayaan negara, dan hubungan antara pemilik modal dan kekuasaan (the have) dengan mereka yang tidak mampu (the have not). Ketidakstabilan sistem ekonomi dan politik dapat menjadi menyebabkan munculnya kekerasan sosial dan terorisme.

Pemahaman mengenai kondisi ekonomi atau dapat menjadi kemiskinan, yang penvebab munculnya terorisme ini juga disebutkan kajian lain. Kajian lain tersebut menjelaskan tentang faktorfaktor yang terkait dengan terorisme. Terorisme selalu dikaitkan dengan beberapa faktor diantaranya yang pertama adalah faktor struktural seperti pengangguran, kemiskinan, stereotype, marginalisasi golongan atau kelompok, penindasan, tidak ratanya pembangunan, sulitnya memiliki kesempatan untuk meendapatkan penghidupan yang layak. Yang kedua faktor institusional seperti adanya permasalahan keluarga, penelantaran anak. Yang terakhir faktor psikologis termasuk penghasilan atau keuntungan finansial, adanya rasa senasib, keinganan balas dendam, merasakan ketidakadilan, dan sebagainya. (Zeiger & Aly, dalam Rusyidi, 2019).

Dengan demikian, dari penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan tersebut dapat dilihat bahwa pemahaman mengenai akar atau penyebab terorisme harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa terorisme bukan hanya disebabkan satu faktor tunggal, akan tetapi dapat disebabkan oleh multifaktor yang saling beririsan atau crosscutting satu dengan lainnya. Pemahaman mengenai akar penyebab munculnya terorisme ini akan menjadi dasar dalam melakukan upaya atau pendekatan untuk mencegah terjadinya terorisme.

Pada dasarnya terdapat dua pendekatan untuk mencegah terjadinya aksi terorisme, yaitu soft approach dan hard approach. Jika soft approach memfokuskan pada pendekatan yang mencegah individu atau kelompok mendukung atau aktif berpartisipasi dalam aktivitas atau kegiatan jaringan terorisme melalui upaya-upaya deradikalisasi. Hard approach difokuskan pada pendekatan berbasis hukum dan militer dalam upaya kontra terorisme. Pendekatan yang pertama atau soft approach banyak diterapkan di negara yang subur dengan aktivitas terorisme atau radikalisme yang disebabkan oleh masalah dalam negara itu sendiri dan juga negara yang warga negaranya mendukung perjuangan golongan atau kelompok separatis atau teroris serta yang warga negaranya mendukung ideologi ekstrim yang dapat menganggu kestabilitasan nasional dan mengancam keamanan bangsa dan Negara. (Aljunied, 2011).

Dalam menjelaskan tentang akar terjadinya kekerasan sosial dan terorisme, Petrus Renhard Goloso (2010) memaparkan tujuh hal: (1) pendidikan yang rendah dan metode pengajaran yang dogmatis (2) krisis identitas diri dan pencarian motivasi hidup (3) keadaan ekonomi yang kurang memadai (4) keterasingan secara sosial dan budaya (5) keterbatasan akses politik (6) solidaritas antara sesama umat yang tinggi (7) dualisme aspirasi masyarakat.

Uraian tersebut sangat menarik, misalnya bila kita mengkaji pemicu terorisme dari perspektif sosial ekonomi. Sebab keputusasaan terhadap ekonomi tidak kondisi yang mencukupi memunculkan perilaku skeptis terhadap masa depan dan pemerintah. Sistem ekonomi yang liberal diterapkan oleh dunia barat dituding hanya menghasilkan kesejahteraan serta kemakmuran untuk sebagian golongan serta menindas sebagian yang lain. Setelah itu mereka menyalahkan pemerintah serta menuduhnya korup, tidak islami, mengkiblat ke dunia barat. dituduh Kesimpulannya mereka terjebak dalam aksi radikal. Seperti pelaku bom bunuh diri yang merumuskan lebih baik mati syahid dengan kepercayaan memperoleh kebahagiaan serta kesejahteraan yang abadi di surga daripada terus hidup di dunia dalam kondisi menderita. Tidak hanya itu, mereka pula merasa tidak terikat dalam tatanan warga negara. bukan bagian dari masyarakat, sehingga melaksanakan kerusakan yang universal serta mereka tidak merasa rugi sama sekali atas apa yang mereka perbuat. Kemarahan serta dendam terhadap sistem kapitalis yang menglobal melanggengkan kesejahteraan untuk negara-negara super power seperti Amerika serta negara kaya yang lain, menjadi dasar untuk mereka melakukan kekerasan ataupun terorisme (Goloso, 2010: 143).

Bangunan nation-state yang diamanatkan para pendiri bangsa ini belum sepenuhnya berjalan baik dan mencapai tujuan yang sempurna serta mengakomodasi kepentingan rakyat selaku sumber legitimasi utama masih jauh dari harapan. Alih-alih berharap pada pemerintahan, warga malah menampilkan perilaku antipati serta kehilangan kepercayaan pada lembaga, tempat mereka menyerahkan kedaulatan untuk diatur dan dijalankan dengan baik demi kepentingan mereka sendiri. (Hamzah, 2010: 572).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.

Namun, menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan vang terorganisir vang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau pemecahan kontribusi terhadap memberikan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Kesejahteraan dipahami sebagai kondisi yang nyaman, aman, makmur, serta sentosa, terlepas dari berbagai kendala, hambatan, dan kekacauan. Dengan begitu kesejahteraan warga ialah sesuatu komunitas sosial yang adil dalam kemakmuran, serta makmur dalam keadilan. Kondisi warga yang penuh nuansa keberadaban, keterbukaan, serta ke-demokratis-an. (Amidhan, 2000: 417)

Namun. kesejahteraan sosial iika diinterpretasikan memiliki makna dan arti yang sangat luas, karena kesejahteraan sosial bisa di lihat dari berbagai sudut pandang dan ruang lingkup tergantung pada orang atau komunitas yang melihatnya. Kesejahteraan sosial menurut UU No 6 Tahun 1974 yang bermakna "suatu kondisi" menjelaskan inti pokok dari kesejahteraan sosial, kemudian kesejahteraan sosial dipandang sebagai "suatu system organisasi" yang biasanya diterapkan atau terimplementasi pada komunitas sosial atau organisasi sosial seperti panti asuhan, dan lain-lain. Serta kesejahteraan sosial bisa diartikan sebagai "suatu aktivitas atau gerakan" pemaknaan ini muncul karena aktivitas atau gerakan sosial dapat meningkatkan taraf hidup atau Well-Being untuk kelangsungan hidup di masyarakat Kesejahteraan sosial merupakan ilmu yang baru atau bisa dikatakan ilmu yang sangat muda dan Kesejahteraan sosial juga merupakan ilmu terapan atau pencampuran dua ilmu atau lebih dari ilmu murni dan ilmu sosial, seperti Psikologi, Sosiologi, Antropologi yang dapat diterapkan di lapangan sebagai bentuk pertolongan dan penyelesaian berbagai masalah sosial di masyarakat Kesejahteraan sosial merupakan sebuah ilmu karena dalam kajian kesejahteraan sosial memiliki konsep-konsep, berbagai teori, metode, dan berbagai paradigma. (Suharto, 2005).

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa ilmu kesejahteraan sosial merupakan sebuah ilmu terapan yang berfokus secara teori dan metode untuk meningkatkan taraf hidup, derajat, dan kualitas hidup (*Well-Being*) bagi masyarakat.

Kesejahteraan sosial mempunyai beberapa sasaran, diantaranya: 1. Suatu kondisi yang terdapat pada UU No 6 Tahun 1974, baik kondisi individu, kelompok, ataupun komunitas. 2. Aktivitas atau gerakan kesejahteraan. 3. Kebutuhan masyarakat atau pelayanan sosial. 4. Mengenai fakta kesejahteraan. 5. Institusi atau suatu organisasi pelayanan sosial, dan 6. Negara kesejahteraan. (Suharto, 2007)

Menurut Sumarnonugroho dalam Suud. terdapat tiga orientasi ilmu kesejahteraan sosial dalam mengimplementasikannya, diantaranya: 1. Orientasi akademik, ilmu kesejahteraan sosial diharapkan dapat menunjukan dalam membina teori-teori, baik dalam mengembangkan meta teori (pembinaan dan pengembangan teori dan hipotesa teori) maupun teori Praktek (penciptaan modelmodel pemecahan masalah) dan dapat mengemban tugas memprediksi serta memecahkan suatu masalah. 2. Orientasi klinis, mampu mengarahkan tinjauan teoritik, prediksi ilmu system klien, dapat mendiagnise klien dan partisipasi memecahkan permasalahan. 3. Orientasi strategik, yaitu memiliki tugas memandang masalah yang ada di luar sistem klien. Baik sumberdaya atau lingkungan diluar diri klien berpengaruh terhadap pemecahan masalah klien. (Suud, 2006).

Masyarakat yang sejahtera merupakan masyaratkat yang terbebas dari rasa takut akan segala bentuk penindasan, penyakit, kelaparan, kebodohan, dan rasa takut atau khawatir akan masa depan. Dalam agama Islam kesejahteraan harus seimbangan atau proposional antara kesejahteraan rohani dan kesejahteraan jasmani. Akan tetapi sayangnya, menurut Amidhan (2000) Negara Indonesia sedang mengalami krisis baik dari segi ekonomi ataupun politik yang berkepanjangan yang disebabkan oleh terganggunya kesimbangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan sosial merupakan pondasi penting dan utama bagi kelahiran bangsa ini, karena tujuan utama didirikannya bangsa ini untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat agar lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih bermartabat. Sedangkan kesejahteraan menurut hafsah merupakan tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan utama (primer) seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. (Hafsah, 2011: 149).

Untuk menghadapi atau memecahkan permasalahan kekerasan sosial dan terorisme harus menggunakan pendekatan-pendekatan humanis dan persuasive dari berbagai komponen masyarakat. Dibutuhkan partisipasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, seperti tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi sosial, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media massa agar terjalin komunikasi yang baik dan satu suara dalam mengantisipasi adanya kekerasan sosial dan terorisme.

Dalam konteks tersebut, dijelaskan bahwa paradigma Kesejahteraan sosial sesungguhnya kita berpijak kepada landasan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial (UUKS). UUKS ini menjelaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi kesejahteraan sosial. tercapainva menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Yang diperlukan saat ini bukan hanya sekedar pendampingan sosial tetapi diperlukan juga berbagai pendekatan, seperti pendekatan ekonomi, sehingga tujuan dari kesejahteraan itu sendiri dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Sejalan dengan Midgley (2005) bahwa terdapat tiga elemen dasar yang dapat mencerminkan kondisi kesejahteraan sosial. diantaranya: 1. Ketika suatu masyarakat dapat mengontrol dan menyelesaikan masalahnya. 2. Terpenuhinya kebutuhan pokok sehingga mendapat penghidupan yang layak. 3. Ketika masyarakat kesempatan mendapatkan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Disintegrasi Bangsa

Disintegrasi bangsa mengacu pada suatu keinginan dari kelompok-kelompok masyarakat atnik yang hendak memisahkan diri dari ikatan kebangsaan yang terwujud dalam gerakan separatis (Jatiman, 1999). Munculnya disintegrasi bangsa disebabkan karena maraknya tindakan radikal dan intoleransi dalam kehidupan masyarakat. Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk dan heterogen,

karena terdiri dari masyarakat multicultural dan terdapat perbedaan yang secara laten berpotensi menimbulkan perpecahan apabila tidak dikelola secara baik dan benar.

Dalam kondisi masyarakat seperti ini tindakan radikal dan intoleransi akan tumbuh secara sumbur. Hal ini dikarenakan adanya dorongan yang ekstrem, sehingga memunculkan tindakan untuk melakukan sebuah perubahan secara paksa yang disertai dengan berbagai ancaman terhadap keselamatan jiwa, raga, dan harta benda. Sejalan dengan hal tersebut ada pula tindakan radikal dan intoleransi yang disebabkan karena adanya ketimpangan atau kesenjangan dalam pembangunan yang membuat ketidakberdayaan terhadap rakyat kecil.

Dalam hal ini apabila faktor yang mendorong timbulnya disintegrasi masyarakat sudah mengarah pada ketidakadilan, maka yang selanjutnya terjadi adalah disintegrasi bangsa sebagai akumulasi frustasi kolektif dari masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan implementasinya yang dinilai selalu mengesampingkan kepentingan rakyat kecil, di sisi lain memanjakan kepentingan golongan masyarakat tertentu. (Jatiman, 1999).

Disintegrasi bangsa merupakan proses berkesinambungan pengelolaan "pembangunan" (ekonomi) yang tidak selaras dengan pengelolaan "keadilan sosial". Disintegrasi dibagi menjadi dua proses, yaitu disintegrasi vertikal seperti konflik sosial antar ras, konflik antar daerah dan pusat dan disintegrasi horizontal yang diakibatkan oleh konflik antar suku, agama, ras, antar golongan, tentu saja dua bentuk disintegrasi tersebut mengancam rasa nasionalisme dan menyebabkan hancurnya suatu Negara.

Nasionalisme dan islam merupakan kata kunci dalam membahas fenomena terorisme. Dimana nasionalisme dan islam menjadi kambing hitam dalam aksi terorisme.

Nasionalisme merupakan wujud dari kesetiaan dan kecintaan tertinggi terhadap tanah air, bangsa, dan negara yang mana menjadi modal dasar bagi terbentuknya karakter bangsa dan negara, seperti humanisme, toleransi, pluralisme, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nasionalisme ialah paham yang berarti kesetiaan tinggi setiap individu ditujukan dan diserahkan untuk Negara kebangsaan. (Kohn, 1984).

Kuntowijoyo menjelaskan hubungan antara agama dengan negara yang berbeda. Agama merupakan kabar gembira sekaligus menjadi peringatan, agam mempunyai ulama, khatib, dan juru dakwah. Sedangkan negara merupakan kekuatan yang memaksa mempunyai birokrasi, pengadilan,

dan tentara. Agama bisa mempengaruhi suatu sejarah dan kesadaran bersama, sedangkan negara mempengaruhi melaluui kekuasaan, keputusan, dan perang. Agama merupakan kekeuatan yang berasal dari dalam sedangkan Negara merupakan kekuatan yang berasal dari luar.

Namun terdapat sekumpulan orang atau organisasi yang mempolitisasi agama dan agamisasi politik, yang dimaksud dengan politisasi agama berarti menggunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan politik seperti menggerakan massa, menjadikan agama sebagai alat politik demi menjalin kekuatan di parlemen, megaduj-aduk emosi keagamaan. Selanjutnya yang dimaksud dengan agamisasi politik yaitu menjadikan politik yang merupakan ranah public ditarik ke ranah pribadi atau *private* dimana menjadi urusan agama. Sehingga kepentingan politik menjadi urusan agaman dan perjuangan politik menjadi perjuangan agama. (Black, 2006).

Aksi terorisme merupakan kesalahpaham dari penghayatan keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan rasa nasionalisme yang keliru. Untuk itu perlunya pemahanan agama yang kuat, luas dan dalam untuk dapat memaknai nasionalisme karena akar-akar nasionalisme ternyata dapat diketemukan dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam kehidupan Nabi Mahammad SAW.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dapat diatas disimpulkan bahwa terorisme mempunyai akar dan jaringan kompleks dan dilakukan oleh kelompok yang telah mencapai keputusan secara kolektif sehingga tumbuh dan berkembang berdasarkan keyakinan yang dipegang bersama serta didukung oleh factor domestic, internasional, dan budaya. Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang terjerumus dalam aksi dan jaringan terorisme. Adanya terorisme membuat lemahnya rasa aman dan percaya masyarakat kepada pemerintah, dan tidak jarang dibumbui dengan provokasi dari beberapa pihak sehingga menimbulkan disintegrasi bangsa. Sebagai catatan akhir, pendekatan kesejahteraan merupakan sebuah pendekatan yang sangat holistik dan komprehensif yang sebaiknya di gunakan dalam pemasalah sosial dan terorisme.

Pendekatan ini sebaiknya menggabungkan beberapa pendekatan melalui pendekatan ekonomi, seperti pemberdayaan ekonomi baik individu, komunitas, organisasi, yang kedua melalui pendeketan ideology seperti menyelenggarakan suatu program deradikalisasi yang ditujukan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh lembagalembaga sosial, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Kemudian pendekatan psikologis melalui penyadaran dan pendampingan psikologis sebagai usaha prevensi dan kurasi dari korban maupun pelaku kekerasan dan terorisme. Selanjutnya melalui pendekatan spiritual seperti internalisasi nila-nilai secara umum dan inklusifitas dari masing-masing agama dalam pemahaman kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir melalui pendekatan keamanan seperti diselenggarakannya kegiatan kesejahteraan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat dari segala bentuk ancaman, tindakan kekerasan maupun terorisme.

Berdasarkan hasil pemaparan simpulan diatas artikel ini memberikan implikasi kepada pihak-pihak tertentu. Penelitian ini dapat memperluas dan memperkaya ilmu kesejahteraan sosial khususnya mengenai fenomena terorisme sebagai ancaman disintegrasi bangsa dalam perspektif kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljunied, S.M.A. (2011). Countering terrorism in maritime Southeast Asia: Soft and hard power approaches. Journal of Asia and Africa Studies. DOI: /10.1177/F0021909611427252.
- A.M. Hendroprioyono, Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam (Jakarta: Buku Kompas, 2009)
- Abdul Wahid., dkk, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum (Bandung, Refika Aditama, 2004)
- Austin T Turk, "Sosiology of Terrorism", artikel dalam Annual Review Of Sosiology Vol.30 2004, JSTOR, http://www.jstor.org/stable/29737694, diakses pada 14 April 2021
- Jatiman, Sardjono. 1999. Disintegrasi Masyarakat ditinjau dari Segi Antropologi Budaya, Sosiologi Hukum dan Psikologi Massa. Makalah Seminar. Jakarta.
- Black, Anthony Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006).
- Kohn, Hans, Nasionalisme Arti dan Sejarahnya (Jakarta: Erlangga, 1984).
- Choliq, Abdul. 2011. NASIONALISME" DALAM PESPEKTIF ISLAM"
- Umar, Widodo. 2017. Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, dan Disintegrasi Bangsa.
- Djelantik, Sukawarsini. 2010. TERORISME: TINJAUAN Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustakan obor Indonesia
- Hermanto, Bambang. TERORISME DAN AKAR FUNDAMENTALISME PESANTREN (Studi

- Kasus Pesantren di Riau dan Multikulturalisme Agama).
- Longgo, Yanuardi. ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2012.
- https://jdih.kemenkopmk.go.id Diakses 21 Maret 2021
- Amidhan, Dilema Kesejahteraan Umat: Derita yang Tak Terhiraukan. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Goloso, Petrus Reinhard, Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Spul Approach dan Menyentuh Akar Rumput. Jakarta: YPKIK, 2010.
- Hafsah, Mohammad Jafar, Politik untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: the Jafar Inspiration, 2011.
- Ariefuzzaman, Siti Napsiyah. 2012. *Welfare Approach* untuk Indonesia Damai dan Sejahtera: Perspektif Kesejahteraan Sosial
- Suharto, Edi, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Hamzah, Fahry, Negara, Pasar dan Rakyat.: Pencarian Makna, Relevansi dan Tujuan.
- Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, 2010. <u>Badan</u>
 <u>Pusat Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia</u>
 <u>Maret 2020 No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020</u>
 https://www.bps.go.id
- Diakses 24 April 2021
- Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia bab I Pasal 1
- Rusyidi, Binahayati, Muhammad Fedryansyah, dan Nandang Mulyana, 2019. Pekerjaan Sosial dan Penanganan Terorisme
- Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik, Bandung: AlFABETA, 2005, hlm. 34.
- Suharto, Edi. Paradigma Kesejahteraan sosial, di sampaikan pada Seminar Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 6-7 September 2007
- Suud, Mohammad. 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Prestasi Pustaka Publhiser, 2006. Hlm. 22-23.